



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

**P U T U S A N**

NOMOR : ---/ Pdt.G / 2011/ PA. PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak ;

Pemohon, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Wiraswasta ( Dagang pulsa ), bertempat tinggal di Kota Palu, yang selanjutnya di sebut PEMOHON;

**L A W A N**

Termohon, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan D1 pekerjaan Wiraswasta ( Dagang pulsa ), bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-una, yang selanjutnya di sebut TERMOHON;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara;

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 08 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tanggal 08 September 2011 dibawah register perkara nomor : ---/Pdt.G/2011/ PA. PAL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Mei 2005, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ---/---/--/2005 tanggal 10

Mei 2005 );

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal beberapa kali berpindah-pindah kontrakan di Kota Palu selama kurang lebih 4 tahun. Lalu tinggal di Ampana, Kabupaten Tojo Una-una selama kurang lebih 2 tahun. Terakhir Pemohon dan Termohon berpisah sejak awal bulan Agustus sampai sekarang. Selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak I, umur 6 tahun;

. Anak II, umur 1 tahun 6 bulan;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu, sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak percaya lagi kepada Pemohon. Selalu mencurigai Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Lebih percaya dengan orang lain dari pada Pemohon dan kalau ada masalah sering pulang kerumah orang tuanya. Karena alasan tersebut, Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian namun ditarik kembali karena Termohon berjanji mau merubah sikapnya tersebut, setelah itu Termohon tetap berperilaku yang sama dan tidak mau berubah. Akibatnya, Pemohon tak tahan lagi dan memutuskan untuk meninggalkan Termohon pada awal bulan Agustus 2011 dan tinggal bersama keluarga Pemohon di Palu sampai sekarang;

4. Bahwa rumah tangga tidak dapat dibina lagi dengan baik seperti semula sehingga Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'ie kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR;

Jika Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator UMMU RAHMAH, SH, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan Permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena tidak hadir pada sidang pembacaan gugatan;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### I. BUKTI TERTULIS ;

⇒ Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor : ---/---/---/2005 tanggal 10 Mei 2005 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, telah di sesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah di perlihatkan kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan diakui Termohon dan telah bermeterai cukup (bukti

P1) ;

## II. BUKTI SAKSI ;

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 6 tahun lebih dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pencemburu, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan jika ada masalah Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 6 bulan lebih Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan melihat kelakuan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan tersebut;---

2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara, karena saksi berteman dengan Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi sehabis menikah kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 6 tahun lebih dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pencemburu, tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan jika ada masalah Termohon selalu pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 6 bulan lebih Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena sudah tidak tahan melihat kelakuan Termohon;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan tersebut;---

-----Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, tetapi ternyata Termohon tidak mengajukan saksi dan tidak hadir di persidangan;

----- Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis karena tidak hadir lagi di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat didalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

### TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pengadilan berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989;

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi dengan mediator UMMU RAHMAH, SH. Hal ini telah memenuhi kehendak PERMA nomor 1 Tahun 2008;

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak suami isteri sah, serta belum pernah bercerai;

----- Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi sedang Termohon tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadirkan saksi-saksi. Adapun keterangan saksi-saksi Pemohon adalah sebagaimana dalam duduk perkaranya;

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon, Pengadilan dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering bertengkar dan berselisih dan sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih sampai sekarang tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon pencemburu dan jika marah selalu pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di upayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

----- Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Pemohon dan Termohon maka berdasarkan pasal 309 R.bg. kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkar dan sampai terakhir ini kedua belah pihak telah hidup berpisah rumah untuk seterusnya;

----- Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami isteri tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menhormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di pertimbangkan di atas menunjukkan betapa rumah tangga tersebut sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan, ketenteraman di dalamnya baik lahir maupun bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah ternyata di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan yang terus menerus dan telah diupayakan perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Pengadilan melalui mediasi di dalam ruang mediasi, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah hati mereka;

----- Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi di pertimbangkan tentang apa dan bagaimana, serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa yang akan datang;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon, hal ini sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang –Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

----- Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985, Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004, Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991 ( Kompilasi Hukum Islam ) dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 1.166.000,- ( Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah );

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Senin Tanggal **Enam** Bulan **Pebruari** Tahun **Dua Ribu dua belas** Masehi bertepatan dengan Tanggal **Tiga belas** Bulan **Rabiul Awal** Tahun **Seribu**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Hijriyah oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, MH.**,

sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T. dan H. HARSONO ALI**

**IBRAHIM, S.Ag. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

oleh Ketua Pengadilan Agama Palu yang pada hari itu juga diucapkan oleh

Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan

didampingi oleh **ISMAIL MALASA** sebagai Panitera Pengganti dan

dihadiri pula oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. Bahrul Amzah, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Abd. Rahim T.**

**H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ismail Malasa**

### PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan Rp.1.075.000,-

4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 1.166.000,- (Satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Palu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

**Drs. H. Sudirman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)